

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) : Meng-Counter Stabilisasi Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Perspektif Bisnis Islam

Jodi Pratama Putra

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: jodiputra9988@gmail.com

Zumaroh

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: zumaroh@metrouniv.ac.id

Abstract:

This study analyzes the economic impact of the implementation of the Highest Retail Price (HET) policy on LPG distributors at the Sumbergede LPG Base, Sekampung, East Lampung. The issue at hand is that while the HET policy aims to ensure fair pricing for consumers (ideally), its implementation in the field faces challenges such as fluctuating operational costs and supply limitations, forcing distributors in remote areas to sell above HET to cover additional expenses (in reality). Based on this issue, the study formulates the problem regarding the effectiveness of the HET policy, as well as the benefits and challenges faced by distributors. This research aims to evaluate the implementation of the HET policy on LPG distribution, particularly in terms of its economic impact and the balance between consumer interests and distributor business sustainability. A qualitative descriptive approach is employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that while the HET policy provides price stability for consumers, distributors face difficulties in maintaining supply and dealing with rising operational costs. Therefore, operational support and strict supervision are needed to ensure the effectiveness of this policy while considering both distributor welfare and consumer interests.

Keywords: Highest Retail Price (HET), LPG distributors, pricing policy, economic impact.

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap distributor LPG di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa kebijakan HET bertujuan menjaga keadilan harga bagi konsumen (sebenarnya), namun penerapannya di lapangan menghadapi kendala seperti fluktuasi biaya operasional dan keterbatasan pasokan, yang menyebabkan distributor di daerah terpencil menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan (kenyataannya). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas kebijakan HET serta manfaat dan tantangan yang dihadapi distributor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan HET terhadap distribusi LPG, khususnya dalam aspek ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan konsumen serta keberlanjutan bisnis distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan HET memberikan stabilitas harga bagi konsumen, distributor mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan dan menghadapi kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan operasional dan pengawasan ketat agar kebijakan ini tetap berjalan efektif, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan distributor dan kepentingan konsumen.

Kata kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi LPG, kebijakan harga, dampak ekonomi.

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung kebijakan HET LPG dituangkan melalui surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.IV/HK/2015 yang menetapkan harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam radius 60 km dari depot Pertamina atau Stasiun Pengisian Pengangkut Bulk Elpiji (SPPBE). Kebijakan ini memberikan pedoman harga yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjaga stabilitas harga di sub-penyualur¹. Penetapan harga ini dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan harga jual barang dagangan dan melarang penjualan di atas harga yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya penerapan harga yang adil, di mana mekanisme pasar dapat berjalan secara alami dalam situasi normal, dengan harga yang terbentuk melalui permintaan dan penawaran, asalkan pasar berjalan secara sempurna. Prinsip harga yang adil ini menjadi dasar penting dalam transaksi Islami, mengingat keadilan mencegah terjadinya tindakan zalim². Dalam praktik penjualan gas subsidi, pemilik pangkalan Liquid Petroleum Gas (LPG) bertindak sebagai produsen. Produsen memiliki kewajiban untuk mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah kecurangan dalam transaksi jual beli gas LPG. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 huruf a pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik³. Secara lebih luas, kebijakan HET yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di masyarakat kadang kala berdampak sebaliknya pada rantai distribusi LPG. Beberapa pangkalan LPG, terutama di daerah rural, sering kali terpaksa menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan yang tidak terhindarkan, seperti biaya transportasi dan logistik. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi distributor yang di satu sisi diharapkan mematuhi kebijakan harga pemerintah, namun di sisi lain harus menjaga kelangsungan bisnis di tengah biaya operasional yang terus meningkat⁴.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sangat penting untuk memastikan harga LPG tetap terjangkau oleh masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah menetapkan HET di sub-penyualur LPG sebagai upaya menjaga keseimbangan harga di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri yang memberi wewenang kepada setiap daerah untuk menetapkan HET sesuai kondisi wilayah masing-masing⁵. Dengan penetapan harga ini, pemerintah daerah berusaha menekan kenaikan harga LPG yang disebabkan oleh biaya operasional dan distribusi yang bervariasi di setiap lokasi.

sudut pandang ekonomi Islam penetapan harga oleh pemerintah untuk menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat di pasar. Islam mengakui bahwa penetapan harga oleh pihak otoritas diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama saat harga pasar tidak berjalan adil dan merugikan masyarakat⁶. Namun, jika kebijakan penetapan harga tidak diimbangi dengan subsidi atau dukungan operasional yang memadai bagi pelaku usaha kecil seperti pangkalan LPG, dampak negatifnya bisa melemahkan daya saing dan

¹ Surat Keputusan Gubernur Lampung, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg," September 30, 2019.

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

³ Reza Faizal Idris, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 228.

⁴ Wawan Gunawan, "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong," *JAPB* 3, no. 2 (2020): 709.

⁵ Rusdaya Basri, "Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 131.

⁶ Yasin Soumena, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46.

kesejahteraan ekonomi distributor⁷. Dalam mekanisme pasar, pedagang harus menawarkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pedagang diharapkan tidak menaikkan harga ketika pasar tidak stabil, karena hal ini dapat menimbulkan distorsi pasar dan melemahkan daya beli konsumen atas barang yang mereka butuhkan. Manipulasi harga oleh pedagang juga dapat merugikan pembeli, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok⁸.

Secara teoritis, konsep Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar untuk menjamin keterjangkauan harga, terutama untuk komoditas strategis dan bersubsidi. Dalam teori ekonomi Islam, intervensi harga oleh otoritas diperbolehkan ketika pasar gagal menciptakan keadilan harga akibat monopoli, kelangkaan, atau spekulasi. Penetapan harga yang adil merupakan bagian dari prinsip keadilan ekonomi yang mencegah penindasan salah satu pihak dalam transaksi.⁹ Konsep stabilitas distribusi juga menjadi bagian integral dari efektivitas HET. Distribusi yang stabil memerlukan sinergi antara kebijakan harga, biaya logistik, serta dukungan infrastruktur. Tanpa perimbangan yang memadai antara HET dan beban operasional distributor, kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan baru di rantai pasok. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan HET berdampak terhadap pelaku distribusi, terutama di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis menantang.

Penelitian ini dikomparasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian pertama oleh Ta'sir Al-Jabari menyoroti kepatuhan pemilik pangkalan terhadap HET dan tindakan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran¹⁰. Persamaannya dengan penelitian ini adalah analisis realisasi HET, tetapi fokus penelitian ini lebih pada dampak ekonomi terhadap distributor.

Di sisi lain, pemilik Pangkalan LPG Sumbergede melaporkan bahwa penetapan HET berpengaruh signifikan terhadap keuntungan mereka. Meskipun ada penurunan harga yang dapat menarik lebih banyak pelanggan, mereka tidak dapat menaikkan harga untuk menutupi peningkatan biaya operasional dan pengiriman. Penelitian kedua oleh Wildanum Mukhalladu membahas pengawasan distribusi LPG di Aceh Timur. Persamaannya terletak pada analisis HET, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian ini lebih pada efek langsung kebijakan terhadap operasional pangkalan dan bukan hanya pada pengawasan distribusi¹¹.

Kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen menjadi masalah utama bagi pemilik pangkalan setelah HET diterapkan. Permintaan yang meningkat seringkali tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup, terutama ketika pengiriman dari distributor mengalami keterlambatan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan dapat mengancam reputasi pangkalan¹². Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru, pemilik pangkalan harus merancang strategi bisnis yang lebih efisien. Mereka berusaha mengelola stok dengan lebih baik dan mencari cara untuk menekan biaya operasional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dilakukan agar mereka

⁷ Nuraisah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'," *Mau'izhah* 9, no. 1 (2019): 167.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 127.

⁹ Staydi F. Najoran, "Analysis Strategi Pemasaran Pangkalan Gas LPG 3 KG Pertamina Vera Lumintang Di Desa Poopo Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal EMBA* 11, no. 4 (2023): 626–27.

¹⁰ Desna, "analisis kepatuhan pemilik pangkalan lpg terhadap het yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹¹ Mukhalladun, widanum, " Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji Subsidi 3 Kg Di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹² Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-Jabari," *Jurnal Ilmiah Syariah* 11, no. 2 (2013): 32.

tetap loyal meskipun margin keuntungan semakin kecil¹³.

Penelitian ketiga oleh Astriani Saputri meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual LPG di atas HET di Sinjai Selatan. Fokusnya pada perspektif ekonomi Islam menjadi pembeda utama, sementara penelitian ini lebih mengkaji dampak praktis dan ekonomi bagi pangkalan di Lampung Timur¹⁴. Kebijakan HET dilihat oleh pemilik pangkalan sebagai hal yang baik untuk konsumen, tetapi mereka juga merasakan dampak negatif bagi usaha kecil mereka. Tantangan ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pemilik pangkalan, yang berharap pemerintah dapat memberikan dukungan atau insentif untuk membantu mereka beroperasi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, penetapan HET sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa faktor, seperti distribusi jarak yang jauh, biaya operasional yang tidak stabil, dan keterbatasan pasokan, menyebabkan distributor harus berupaya menyesuaikan harga atau mencari strategi lain untuk tetap memperoleh keuntungan yang memadai. Faktor geografis yang jauh dari pusat distribusi utama turut mempengaruhi biaya distribusi dan angkutan, sehingga pangkalan LPG di daerah terpencil sering kali berada dalam posisi sulit untuk mematuhi HET tanpa mengalami kerugian finansial¹⁵. Secara lebih luas, kebijakan HET yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di masyarakat kadang kala berdampak sebaliknya pada rantai distribusi LPG. Beberapa pangkalan LPG, terutama di daerah rural, sering kali terpaksa menjual di atas HET untuk menutupi biaya tambahan yang tidak terhindarkan, seperti biaya transportasi dan logistik. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi distributor yang di satu sisi diharapkan mematuhi kebijakan harga pemerintah, namun di sisi lain harus menjaga kelangsungan bisnis di tengah biaya operasional yang terus meningkat¹⁶.

Implementasi HET dalam pasar LPG di Indonesia juga berupaya menjaga ketahanan energi nasional serta mendorong masyarakat beralih dari minyak tanah ke LPG sebagai sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pangkalan LPG sering kali menghadapi kendala dalam mematuhi HET akibat fluktuasi harga operasional yang tidak diimbangi oleh kebijakan penunjang, seperti subsidi biaya angkutan atau harga dasar yang lebih fleksibel¹⁷. Akibatnya, beberapa distributor memilih langkah ilegal, seperti menaikkan harga di atas HET atau mengurangi kuota pasokan untuk menghindari kerugian.

Sebagai tambahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan HET agar berjalan dengan baik di lapangan. Di daerah Lampung Timur, seperti di Sekampung, pemerintah daerah telah menetapkan harga eceran tertinggi yang diperbolehkan bagi LPG 3 kg. Akan tetapi, keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia dalam pengawasan distribusi LPG masih menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan yang optimal. Kesulitan ini membuka peluang bagi distributor yang ingin mengambil keuntungan dengan menjual di atas HET tanpa takut terdeteksi¹⁸.

Studi ini berfokus pada pangkalan LPG di Desa Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur, yang menjadi sampel relevan untuk menganalisis dampak ekonomi kebijakan HET di tingkat distribusi. Dengan mempelajari bagaimana pangkalan LPG di Sumbergede

¹³ Hajar, "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 291–93.

¹⁴ Saputri, Astriani, "Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan", IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.

¹⁵ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2013), 147.

¹⁶ Vita Puji Lestari, "Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram," *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI* 1, no. 1 (2022): 3.

¹⁷ Pradima Putri Prameswar, "Efisiensi Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg Pada Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat," *IPDN Kemendagri* 2, no. 3 (2022): 3.

¹⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 84.

mengelola kebijakan HET, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan HET serta hambatan yang dihadapi oleh distributor dalam memenuhi ketentuan harga pemerintah.

Fokus pada pangkalan LPG di pedesaan juga penting untuk melihat bagaimana faktor geografis dan ekonomi lokal memengaruhi penerapan kebijakan HET. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) : Meng-Counter Stabilisasi Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, Perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, tindakan, dan perilaku¹⁹. Penelitian kualitatif melibatkan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kalimat dari orang-orang yang diamati atau diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif, atau sering disebut kualitatif deskriptif, di mana pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sebagaimana adanya²⁰, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek secara faktual dan terstruktur²¹. Data penelitian terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pemilik pangkalan LPG 3 kg di Sekampung, Lampung Timur, serta sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan situs web yang mendukung konsep HET pemerintah dan ta'sir al-jabari²². Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan sumber pustaka lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk memperkuat informasi yang diperoleh²³.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²⁴. Teknik ini bertujuan untuk mengorganisir data, mencari pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu untuk pengecekan data secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan pembeli, terungkap bahwa mereka umumnya membeli LPG setiap dua minggu. Pembeli merasa harga yang ditetapkan cukup membantu, meskipun mereka mengakui adanya tekanan dari kenaikan harga bahan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan HET memberikan stabilitas harga yang diperlukan oleh konsumen dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kualitas pelayanan di Pangkalan LPG Sumbergede juga menjadi sorotan. Sebagian pembeli menilai pelayanan baik, tetapi ada keluhan terkait ketersediaan LPG, terutama saat permintaan meningkat. Ketidakpastian pasokan dapat mengganggu pengalaman konsumen dan berpotensi mengubah pola pembelian mereka, yang penting untuk dicermati oleh pemilik pangkalan.

Sebagian besar pembeli mengakui mengetahui kebijakan HET dan menyambut baik

¹⁹ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 5.

²⁰ Masyuri, dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 25.

²¹ P. Joko Subagiyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Prektek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

²² Dimas Setiawan, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2000), 78.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 72.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (PT Rajagrafindo Persada, n.d.), 72.

inisiatif tersebut, menganggapnya sebagai langkah untuk menjaga harga tetap terjangkau. Namun, mereka juga mengharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu dalam sistem distribusi LPG. Penerapan HET telah memperkuat hubungan antara pemilik pangkalan dan konsumen. Konsumen merasa diperhatikan dengan adanya kebijakan tersebut, yang membantu mereka dalam mengelola anggaran rumah tangga mereka. Namun, hubungan dengan distributor menjadi lebih rumit karena pemilik pangkalan merasa tertekan oleh biaya yang lebih tinggi sementara harga jual tetap. Secara keseluruhan, dampak penetapan HET tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi pangkalan, tetapi juga interaksi sosial antara pemilik pangkalan dan konsumen. Ketersediaan LPG, pelayanan, dan kestabilan harga menjadi faktor-faktor penting yang menentukan kepuasan konsumen dan kelangsungan usaha pangkalan gas²⁵.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun HET memberikan keuntungan bagi konsumen, pemilik pangkalan merasa terbebani. Penetapan harga yang ketat menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan fluktuasi biaya yang terjadi, sehingga dapat memengaruhi keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

Sudut pandang dari perspektif konsumen, harga LPG yang stabil memberikan kenyamanan, tetapi mereka juga menyadari bahwa dengan meningkatnya biaya hidup lainnya, HET tidak selalu menjamin kemampuan mereka untuk membeli LPG dengan mudah. Hal ini menciptakan dilema bagi banyak pembeli yang bergantung pada LPG sebagai kebutuhan pokok. Ketersediaan LPG di pangkalan menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Ketidakstabilan pasokan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan berpotensi menurunkan kepercayaan mereka terhadap pangkalan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan pasokan yang baik harus menjadi prioritas.

Interaksi antara petugas pangkalan dan konsumen juga menjadi aspek yang penting untuk dievaluasi. Pemilik pangkalan perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, terutama dalam situasi di mana pasokan terbatas. Dari analisis kondisi keuangan pemilik pangkalan, terlihat adanya penurunan pendapatan bulanan setelah penerapan HET. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah konsumen, keuntungan per transaksi semakin menurun, yang bisa berpengaruh pada keberlangsungan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan HET memiliki dampak yang kompleks bagi distributor LPG. Ada keuntungan dalam hal stabilitas harga untuk konsumen, tetapi tantangan yang dihadapi oleh pemilik pangkalan menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha mereka dapat terancam. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan HET dan dampaknya terhadap distributor dan konsumen. Tindakan penyesuaian yang tepat diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha distributor LPG.

Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penerapan HET juga ditekankan oleh pembeli dan pemilik pangkalan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan harga tetap ada, yang dapat merugikan konsumen dan distributor yang jujur. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kebijakan harga, perilaku konsumen, dan dampak ekonomi pada distributor LPG. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, dampak ekonomi dari penetapan HET di Pangkalan LPG

²⁵ Fitri Suryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* 6, no. 2 (2023): 15–17.

Sumbergede memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pasar LPG di Sekampung, Lampung Timur. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, distributor, dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kilogram di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur, membawa perubahan yang cukup mencolok dalam hubungan antara pemilik pangkalan dan para konsumennya. Dengan adanya regulasi harga dari pemerintah ini, konsumen merasa dilindungi dan diperhatikan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Harga yang tetap dan dapat diprediksi membantu konsumen dalam menyusun anggaran rumah tangga mereka. Hal ini berdampak positif pada persepsi mereka terhadap pangkalan sebagai pihak yang turut serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

dibalik manfaat yang dirasakan konsumen, muncul tekanan baru yang cukup signifikan bagi pemilik pangkalan. Mereka menghadapi realitas bahwa harga jual LPG ditetapkan secara ketat, sementara biaya operasional seperti pengangkutan, upah pegawai, dan pemeliharaan alat terus mengalami kenaikan. Akibatnya, margin keuntungan menjadi sangat tipis. Hubungan antara pemilik pangkalan dengan distributor pun menjadi lebih rumit, karena tidak semua distributor mampu menyediakan pasokan LPG tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup.

Masalah distribusi ini sering kali menjadi pemicu ketegangan antara pemilik pangkalan dan konsumen. Ketika pasokan tidak tersedia, konsumen akan kecewa dan menyalahkan pihak pangkalan, meskipun masalah utamanya justru berada di sisi distribusi. Hubungan sosial yang semula harmonis bisa terganggu akibat ketidakpastian pasokan tersebut. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan LPG menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sistem distribusi saat ini.

Penetapan HET juga secara tidak langsung membatasi fleksibilitas pangkalan dalam menyusun strategi bisnis. Mereka tidak bisa menyesuaikan harga dengan kondisi pasar lokal atau biaya operasional yang mereka tanggung. Sebagai contoh, ketika harga bahan bakar naik, biaya pengiriman LPG dari agen ke pangkalan meningkat, namun mereka tetap harus menjual LPG sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan daya tahan pangkalan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.

sudut pandang dari konsumen, harga yang stabil tentu memberikan kenyamanan psikologis. Mereka tidak perlu khawatir menghadapi lonjakan harga secara tiba-tiba. Namun, dalam praktiknya, tidak semua konsumen merasa mampu untuk membeli LPG secara rutin. Biaya hidup yang terus meningkat, mulai dari kebutuhan pangan hingga transportasi, membuat sebagian keluarga harus menunda pembelian LPG, meskipun harganya telah disubsidi. Ini menunjukkan bahwa meskipun HET menstabilkan harga, belum tentu menjamin daya beli masyarakat sepenuhnya.

Isu ketersediaan LPG di pangkalan menjadi sorotan tersendiri. Banyak konsumen menyampaikan keluhan mengenai sulitnya mendapatkan LPG pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari besar atau pada awal bulan. Kekosongan stok yang terjadi secara berkala menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kepercayaan konsumen terhadap pangkalan pun bisa terganggu, terutama jika mereka merasa tidak diberi informasi yang jelas mengenai ketersediaan tabung LPG.

Untuk menjaga kepercayaan konsumen, pemilik pangkalan harus meningkatkan kualitas layanan mereka. Pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif sangat dibutuhkan, terlebih dalam kondisi stok yang terbatas. Namun, upaya ini tidak selalu mudah dilakukan. Dengan beban kerja yang meningkat dan keuntungan yang menurun, pemilik pangkalan sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan kualitas pelayanan dan menjaga keberlangsungan usaha mereka. Penurunan pendapatan menjadi salah satu dampak nyata yang dialami oleh pemilik pangkalan pasca penerapan HET. Meski volume penjualan bisa saja meningkat karena harga lebih terjangkau, keuntungan bersih per transaksi justru

menurun drastis. Dalam beberapa kasus, pemilik pangkalan harus mengandalkan pendapatan tambahan dari usaha lain untuk tetap bertahan. Situasi ini menggambarkan bahwa sistem harga tetap belum sepenuhnya adil bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG.

Dampak HET tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial. Hubungan sosial antara pemilik pangkalan dan masyarakat menjadi lebih intens, terutama ketika terjadi kelangkaan barang. Dalam situasi tersebut, pemilik pangkalan kerap menjadi sasaran protes masyarakat, padahal mereka sendiri tidak memiliki kontrol terhadap jumlah dan waktu kedatangan pasokan dari distributor. Ketegangan ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang bijaksana. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu melihat ulang pelaksanaan HET secara lebih menyeluruh. Kebijakan ini memang dimaksudkan untuk melindungi konsumen, namun perlu diingat bahwa pangkalan dan distributor juga merupakan bagian penting dari sistem distribusi energi nasional. Jika salah satu pihak dirugikan secara terus-menerus, sistem akan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan yang memperhatikan kondisi riil di lapangan sangat dibutuhkan.

Pengawasan terhadap implementasi HET pun menjadi isu penting yang tidak boleh diabaikan. Tanpa pengawasan yang ketat, masih ada kemungkinan terjadinya praktik nakal di tingkat pengecer atau bahkan di pangkalan. Beberapa konsumen mengaku pernah membeli LPG dengan harga di atas HET di pengecer liar. Situasi seperti ini tentu mencederai semangat awal dari kebijakan HET itu sendiri. Pemerintah perlu menyediakan saluran pelaporan yang jelas dan mudah diakses agar masyarakat bisa turut serta dalam proses pengawasan. Kebijakan harga seperti HET seharusnya diiringi dengan kebijakan pendukung lainnya, misalnya bantuan transportasi bagi pangkalan di daerah terpencil, pelatihan manajemen usaha, atau subsidi tambahan untuk pangkalan yang terbukti menjual sesuai HET secara konsisten. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak dan memperkuat jaringan distribusi LPG yang merata dan berkeadilan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik pembuat kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks HET, tantangan yang dihadapi di tingkat distribusi menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Dengan mempertimbangkan dinamika antara konsumen, pemilik pangkalan, dan distributor, kebijakan dapat dikembangkan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai bagian dari sistem distribusi, pemilik pangkalan berperan strategis dalam memastikan LPG 3 kg dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun peran ini sering kali tidak disertai dengan dukungan memadai dari pihak terkait. Apresiasi terhadap kinerja pangkalan perlu ditunjukkan dalam bentuk kebijakan yang mendukung kelangsungan usaha mereka, bukan hanya dalam bentuk regulasi yang membatasi gerak mereka.

Dampak ekonomi dari penetapan HET di Pangkalan LPG Sumbergede secara umum mencerminkan dinamika distribusi LPG di daerah lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi distribusi LPG yang tidak hanya mengutamakan keterjangkauan harga bagi konsumen, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha distribusi di tingkat akar rumput.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah terbukti memberikan dampak positif bagi konsumen, terutama dalam menjaga stabilitas harga LPG 3 kg. Konsumen di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur, merasa terbantu dengan adanya HET karena memberikan kepastian harga yang terjangkau dan mengurangi kecemasan terhadap lonjakan biaya kebutuhan pokok. Temuan ini selaras dengan teori yang dikemukakan dalam pendahuluan,

bahwa pemerintah melalui peraturan daerah, seperti Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.IV/HK/2015, menetapkan harga eceran untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari pusat distribusi. Dalam konteks ekonomi Islam, penetapan harga yang adil merupakan prinsip yang dijunjung tinggi demi melindungi masyarakat dari praktik zalim, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dari sisi konsumen, kebijakan HET dapat dianggap berhasil karena menciptakan rasa aman dan menjaga kestabilan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, dari perspektif pemilik pangkalan, penerapan HET membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan. Para pemilik pangkalan mengungkapkan bahwa meskipun permintaan meningkat akibat harga yang lebih terjangkau, margin keuntungan mereka semakin menyusut karena harus menanggung biaya operasional dan logistik yang tetap tinggi. Temuan ini menguatkan argumen dalam pendahuluan bahwa distributor, khususnya yang berada di daerah rural seperti Sumbergede, menghadapi tantangan dalam mematuhi kebijakan HET karena tidak adanya subsidi transportasi atau fleksibilitas harga yang sesuai dengan kondisi geografis. Beberapa pangkalan bahkan terpaksa melakukan penyesuaian harga di atas HET secara diam-diam demi menutupi kerugian, seperti yang juga dikemukakan dalam literatur sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan HET, meskipun adil bagi konsumen, belum sepenuhnya memberikan ruang keberlangsungan usaha bagi pelaku distribusi kecil, yang seringkali harus berjuang sendiri menghadapi beban operasional tanpa dukungan yang memadai.

Temuan dari penelitian ini menyoroti bahwa meskipun pelayanan di Pangkalan LPG Sumbergede dinilai cukup baik oleh konsumen, masalah ketersediaan stok masih menjadi kendala utama, terutama saat permintaan mengalami lonjakan. Konsumen pada umumnya mengapresiasi sikap ramah dan pelayanan cepat yang diberikan oleh petugas pangkalan. Namun, ketika terjadi keterlambatan pengiriman dari distributor, kepercayaan konsumen mulai goyah. Mereka merasa kecewa karena tidak dapat memperoleh LPG pada waktu yang dibutuhkan, yang pada akhirnya dapat menurunkan loyalitas terhadap pangkalan. Kekecewaan ini bahkan bisa berkembang menjadi persepsi negatif terhadap pangkalan, meskipun akar permasalahannya bukan berada di tangan pemilik pangkalan, melainkan pada sistem distribusi yang tidak berjalan optimal.

Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah dalam distribusi LPG 3 kg merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Dalam pandangan Islam, langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi yang dianjurkan dalam syariat. Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan harga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian menjual secara berlebihan yang menyebabkan orang lain kesulitan", yang menunjukkan bahwa Islam sangat menolak segala bentuk pemaksaan harga yang merugikan pihak lemah. Maka, dengan adanya HET, masyarakat merasa lebih tenang karena memiliki kepastian harga yang tetap dan terjangkau. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.IV/HK/2015 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pemerintah hadir untuk menunaikan amanah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip masalah dalam maqashid syariah.

Namun demikian, implementasi kebijakan HET di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha para pemilik pangkalan. Dalam ajaran Islam, keadilan tidak hanya berlaku bagi satu pihak, melainkan harus mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha. Jika suatu kebijakan hanya menguntungkan konsumen namun merugikan distributor kecil atau pemilik pangkalan, maka keadilan yang hakiki belum tercapai. Al-Qur'an dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 memperingatkan keras terhadap pelaku usaha yang mengurangi takaran atau menekan keuntungan orang lain secara tidak adil: "*Kecelakaan besarlah bagi*

orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Oleh sebab itu, dalam konteks distribusi LPG, penting kiranya pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pelaku usaha agar mereka tetap mampu bertahan dan memberikan pelayanan maksimal tanpa harus terbebani oleh sistem yang tidak proporsional.

Masalah keterlambatan pasokan ini berkaitan erat dengan kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah Sekampung, Lampung Timur. Jalan yang sempit, rusak, atau sulit diakses membuat pengiriman dari distributor menjadi tidak efisien. Dalam kondisi tertentu, kendaraan pengangkut bahkan harus menunda pengiriman karena faktor cuaca atau kerusakan jalan. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan distribusi LPG di daerah bukan hanya soal jumlah pasokan, melainkan juga tentang bagaimana pasokan tersebut dapat sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu dan merata. Jika infrastruktur penunjang distribusi tidak diperbaiki, maka permasalahan ini akan terus berulang, dan pada akhirnya akan menciptakan ketimpangan akses LPG antar wilayah.

Ketika pasokan LPG terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga menimpa pemilik pangkalan. Mereka menjadi pihak pertama yang harus menghadapi keluhan konsumen, padahal mereka sendiri tidak memiliki kontrol terhadap kecepatan pengiriman dari distributor. Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis dan bahkan berdampak pada kestabilan usaha mereka. Beberapa konsumen yang kecewa memilih berpindah ke pangkalan lain, atau bahkan membeli dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tentu merugikan pangkalan yang telah berusaha menjalankan usahanya secara jujur sesuai kebijakan pemerintah.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, namun pada kenyataannya kebijakan ini tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang efisien. HET hanya bisa berjalan optimal jika ketersediaan barang terjamin. Jika pasokan tidak stabil, maka kebijakan harga murah akan sia-sia, karena barangnya tidak bisa diperoleh. Oleh karena itu, perlu ada perumusan kebijakan yang lebih komprehensif—yang tidak hanya mengatur harga, tetapi juga mendukung distribusi melalui penguatan logistik dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas.

Sudut pandang dari sisi interaksi sosial, penerapan HET turut memengaruhi dinamika hubungan antara konsumen dan pemilik pangkalan. Sebagian besar konsumen merasa bahwa kehadiran HET mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Mereka merasa lebih tenang karena harga LPG telah ditetapkan secara resmi dan tidak berubah-ubah. Namun, di sisi lain, pemilik pangkalan merasa berada di posisi yang sulit. Mereka harus menyeimbangkan antara memberikan layanan terbaik kepada konsumen dan mempertahankan kelangsungan usaha dengan keuntungan yang sangat tipis. Ketidakseimbangan ini menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan pelaku usaha pangkalan.

Dalam kondisi seperti ini, komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak menjadi sangat penting. Pemerintah sebagai regulator, distributor sebagai penyedia utama barang, dan pemilik pangkalan sebagai perpanjangan tangan di tingkat masyarakat harus membangun sinergi yang kuat. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan akan sulit diselesaikan. Pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi dari pelaku usaha di tingkat bawah, agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan realitas di lapangan, bukan hanya berdasarkan angka-angka statistik di atas kertas.

Para pemilik pangkalan juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah turut serta memberikan dukungan nyata, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga dalam bentuk insentif atau bantuan operasional. Insentif ini bisa berupa subsidi biaya pengangkutan, bantuan peralatan pendukung, atau pelatihan manajemen usaha untuk meningkatkan

efisiensi pangkalan. Dengan adanya dukungan tersebut, para pemilik pangkalan dapat lebih bersemangat menjalankan usahanya dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi yang ditemukan di Pangkalan LPG Sumbergede mencerminkan realitas yang mungkin juga dialami oleh pangkalan-pangkalan lain di wilayah pedesaan atau daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjadikan hasil-hasil penelitian ini sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang inklusif. Kebijakan tersebut harus memperhatikan seluruh aspek—harga, distribusi, infrastruktur, hingga keberlangsungan usaha para pelaku distribusi di tingkat bawah. Dengan pendekatan yang holistik, ketimpangan distribusi dan kekecewaan konsumen dapat diminimalkan.

Jika kebijakan hanya berfokus pada stabilisasi harga tanpa memperhatikan ekosistem distribusinya, maka permasalahan seperti keterlambatan pasokan dan ketidakpuasan konsumen akan terus berulang. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan sistem distribusi LPG secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, terutama dalam memperkuat jaringan distribusi di wilayah-wilayah yang selama ini termarginalkan dari sistem logistik nasional.

Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap distribusi LPG 3 kg di Pangkalan LPG Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat langsung kepada konsumen berupa harga yang stabil dan lebih terjangkau. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, harga LPG yang tetap memberi rasa aman bagi masyarakat dalam merencanakan kebutuhan energi rumah tangga mereka. Terutama bagi konsumen dari kalangan menengah ke bawah, keberadaan HET menjadi angin segar yang membantu menjaga daya beli mereka tetap terjaga. Namun, dibalik manfaat yang dirasakan oleh konsumen, terdapat realitas berbeda yang dialami oleh pemilik pangkalan. Mereka harus menghadapi berbagai tekanan biaya yang tidak diimbangi dengan fleksibilitas harga. Biaya operasional seperti ongkos angkut, sewa tempat usaha, pemeliharaan kendaraan, dan gaji pekerja tetap berjalan dan bahkan meningkat, sementara harga jual LPG tidak dapat disesuaikan secara bebas. Hal ini menyebabkan margin keuntungan pangkalan semakin menipis, yang berisiko pada kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sejak diberlakukannya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG, dinamika hubungan antara pemilik pangkalan dan konsumen mengalami perubahan yang cukup signifikan. Konsumen cenderung merasa lebih dekat secara emosional dengan pihak pangkalan, karena mereka melihat adanya bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud perlindungan terhadap daya beli rakyat kecil, dan pemilik pangkalan menjadi representasi langsung dari kebijakan tersebut di tingkat lokal. Namun, persepsi positif konsumen tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha pangkalan. Mereka justru berada dalam posisi serba salah, sebab di satu sisi dituntut menjaga harga tetap terjangkau, namun di sisi lain dibebani dengan biaya operasional yang kian meningkat.

Kondisi tersebut membuat pemilik pangkalan harus menyesuaikan strategi layanan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan permintaan konsumen yang fluktuatif. Mereka tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga sebagai penjamin kepuasan pelanggan. Di tengah tekanan biaya logistik, harga bahan bakar, dan upah tenaga kerja, mereka tetap berusaha memberikan layanan prima agar tidak kehilangan pelanggan setia. Hal ini mencerminkan adanya beban ganda yang harus dipikul oleh pemilik pangkalan, yaitu menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi akibat penerapan HET.

Masalah utama yang sering dikeluhkan oleh konsumen adalah ketersediaan stok LPG, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti awal bulan atau menjelang hari besar

keagamaan. Pada saat seperti itu, permintaan melonjak tajam, sementara pasokan dari distributor tidak selalu mampu mengimbangnya. Hal ini menyebabkan kekosongan stok di pangkalan, dan konsumen terpaksa mencari alternatif lain seperti membeli di pangkalan luar wilayah atau dari pengecer dengan harga yang jauh di atas HET. Ketidakterediaan barang di saat krusial tentu menurunkan tingkat kepuasan konsumen, dan dapat mengganggu stabilitas pasar di tingkat lokal.

Pangkal permasalahan dari ketimpangan pasokan ini sering kali terletak pada keterlambatan distribusi dari pihak distributor. Dalam beberapa kasus, distribusi LPG ke wilayah Pangkalan Sumbergede mengalami hambatan karena faktor cuaca, infrastruktur jalan yang buruk, atau ketidaksesuaian jadwal pengiriman. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan HET tidak hanya bergantung pada pemilik pangkalan sebagai pelaksana akhir, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sistem distribusi secara menyeluruh. Tanpa dukungan distribusi yang efisien, beban pelayanan dan tekanan pasar akan sepenuhnya ditanggung oleh pangkalan.

Ketimpangan antara beban dan kewenangan yang dimiliki oleh pemilik pangkalan menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Meskipun mereka bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen, pemilik pangkalan tidak memiliki kontrol penuh atas pasokan barang. Ketika pasokan tersendat atau tidak mencukupi, mereka tetap harus berhadapan dengan keluhan masyarakat dan mempertaruhkan reputasi usaha mereka. Bahkan dalam kondisi kekosongan stok sekalipun, sebagian konsumen masih menuntut agar pemilik pangkalan tetap menjual dengan harga HET, tanpa memahami bahwa pemilik pangkalan juga menjadi korban dari sistem yang tidak berjalan mulus.

Di sisi lain, relasi sosial antara pemilik pangkalan dan konsumen semakin kompleks. Konsumen memandang pemilik pangkalan sebagai perwakilan langsung dari pemerintah dalam menerapkan HET, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk menuntut pelayanan maksimal. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi akibat kendala pasokan atau keterlambatan distribusi, maka kekecewaan konsumen kerap dilampiaskan kepada pemilik pangkalan. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi pelaku usaha, karena mereka harus menghadapi ketidakpuasan pelanggan meskipun bukan mereka yang menjadi penyebab utama masalah.

Dalam konteks ini, interaksi antara pemilik pangkalan dan konsumen tidak hanya berbicara tentang transaksi ekonomi semata, melainkan juga menyangkut hubungan sosial yang kompleks. Pemilik pangkalan harus menjaga citra dan kepercayaan masyarakat, meskipun kondisi usaha mereka tengah tertekan. Sering kali mereka harus mengorbankan keuntungan atau menanggung kerugian demi mempertahankan loyalitas konsumen dan menjaga keharmonisan relasi sosial di lingkungan sekitar. Situasi semacam ini menunjukkan betapa besar peran sosial yang dipikul oleh pemilik pangkalan dalam komunitasnya.

Lebih jauh, ketergantungan konsumen pada LPG sebagai kebutuhan pokok rumah tangga turut memperbesar tekanan terhadap pangkalan. Dalam banyak kasus, LPG tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga untuk usaha kecil seperti warung makan atau penjual gorengan. Gangguan pasokan LPG dapat berdampak langsung pada kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pangkalan tidak hanya menjadi simpul distribusi, melainkan juga menjadi bagian penting dari rantai ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Permasalahan ini juga menyoroti perlunya kebijakan pendukung selain HET, yang bisa memberikan perlindungan dan dukungan kepada pemilik pangkalan. Misalnya, subsidi khusus untuk biaya transportasi, pelatihan manajemen stok, atau pemberian insentif bagi pangkalan yang mampu menjaga ketersediaan dan pelayanan dalam situasi kritis. Tanpa adanya kebijakan pelengkap semacam ini, penerapan HET akan terus menjadi beban sepihak bagi pemilik pangkalan dan berpotensi menurunkan motivasi

mereka untuk terus menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sistem distribusi dan kebijakan harga LPG seharusnya dirancang secara terintegrasi, dengan melibatkan semua pihak dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Pemilik pangkalan sebagai pelaku langsung di lapangan perlu dilibatkan dalam forum diskusi dan konsultasi publik agar suara mereka terdengar dan dijadikan pertimbangan dalam penyesuaian kebijakan. Tanpa keterlibatan aktif para pelaku usaha di tingkat bawah, kebijakan HET akan cenderung bersifat top-down dan sulit menyentuh permasalahan teknis yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Wawancara dengan beberapa konsumen mengungkapkan bahwa mereka merasa puas dengan harga yang ditetapkan oleh pangkalan, karena sesuai dengan ketentuan HET. Namun, mereka juga mengeluhkan ketidakpastian dalam memperoleh LPG, terutama pada saat-saat tertentu ketika permintaan meningkat. Konsumen menyatakan bahwa pelayanan di pangkalan cukup baik, namun mereka berharap pihak pangkalan dapat lebih tanggap terhadap kondisi kekosongan stok yang sering terjadi. Hal ini menandakan bahwa kepuasan konsumen tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada keandalan pasokan dan kualitas layanan.

Di sisi lain, pemilik pangkalan menjelaskan bahwa kebijakan HET membatasi ruang gerak mereka dalam menetapkan strategi bisnis. Mereka mengaku kesulitan menyesuaikan harga jual dengan biaya distribusi yang bervariasi, terutama karena jarak pengiriman dari agen ke pangkalan cukup jauh. Beberapa di antara mereka bahkan harus menalangi biaya logistik dari kantong pribadi untuk menjaga harga tetap sesuai HET. Kondisi ini membuat beberapa pangkalan memilih untuk membatasi jumlah tabung yang dijual per hari agar kerugian tidak semakin membesar.

Sudut pandang dari segi pelayanan, pemilik pangkalan menyatakan bahwa mereka terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan meskipun berada dalam tekanan. Mereka menyadari bahwa pelayanan yang ramah dan cepat menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan pelanggan. Namun, beban pekerjaan yang meningkat akibat tingginya permintaan dan terbatasnya jumlah tenaga kerja sering kali menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal, terutama pada saat-saat sibuk.

Penerapan HET juga berdampak terhadap interaksi antara pemilik pangkalan dengan distributor. Hubungan ini menjadi lebih kompleks karena distributor tidak selalu dapat memenuhi pasokan sesuai jadwal atau jumlah yang dibutuhkan. Akibatnya, pemilik pangkalan harus menghadapi kemarahan pelanggan, padahal mereka sendiri tidak memiliki kontrol penuh atas kedatangan pasokan. Hal ini menciptakan ketegangan dalam rantai distribusi yang sebenarnya dapat dihindari dengan koordinasi dan pengawasan yang lebih baik dari pihak pemerintah daerah atau pihak Pertamina.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan kebijakan HET sangat bergantung pada pengelolaan distribusi yang baik dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau insentif tambahan. Tanpa adanya dukungan tersebut, pemilik pangkalan akan terus berada dalam tekanan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada ketersediaan LPG di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu menyadari bahwa pelaku usaha kecil seperti pangkalan merupakan ujung tombak distribusi energi bersubsidi dan perannya sangat penting dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah.

Kondisi geografis yang sulit, seperti infrastruktur jalan yang rusak dan jarak yang cukup jauh dari pusat distribusi LPG, menjadi tantangan besar bagi pemilik pangkalan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Sumbergede. Situasi ini menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkutan tabung LPG dari agen atau distributor utama ke lokasi pangkalan. Padahal, harga jual kepada konsumen sudah ditentukan melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak dapat disesuaikan dengan biaya operasional di lapangan. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tipis, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan kerugian, terutama ketika biaya logistik tidak sebanding dengan volume penjualan harian.

Beberapa pemilik pangkalan bahkan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi yang kurang layak jalan untuk mengangkut tabung LPG, karena tidak adanya bantuan logistik atau fasilitas kendaraan yang memadai dari distributor. Risiko yang diambil cukup besar, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari segi keselamatan. Pengangkutan tabung gas dengan kendaraan seadanya tentu sangat rentan terhadap kecelakaan, dan kondisi ini memperlihatkan minimnya perhatian terhadap keselamatan kerja dalam proses distribusi LPG di tingkat lokal. Upaya mereka dalam menjaga kelancaran pasokan LPG sebenarnya menunjukkan dedikasi yang tinggi, tetapi tanpa dukungan konkret, beban ini dapat memicu kelelahan fisik maupun mental di kalangan pemilik pangkalan.

Ketidaksesuaian antara kondisi geografis dengan sistem penetapan harga melalui HET juga menimbulkan ketimpangan antara pangkalan di wilayah strategis dan pangkalan yang berada di pelosok. Pangkalan di pusat kota cenderung memiliki akses distribusi yang lebih mudah dan biaya angkut yang rendah, sehingga masih dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual. Sebaliknya, pangkalan di wilayah terpencil harus bersaing dengan beban logistik yang besar tanpa adanya kelonggaran harga. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan ekonomi dan bisa mengarah pada penurunan minat masyarakat setempat untuk menjadi pelaku usaha pangkalan LPG.

Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan HET di lapangan menjadi persoalan lain yang tidak kalah penting. Di beberapa wilayah, pengawasan hanya dilakukan secara sporadis, dan tidak ada sistem pelaporan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Padahal, pelanggaran terhadap HET kerap terjadi, terutama di tingkat pengecer yang menjual LPG dengan harga jauh di atas ketentuan resmi. Konsumen yang merasa dirugikan sebenarnya memiliki niat untuk melaporkan, namun sering kali mereka tidak mengetahui kepada siapa pengaduan harus disampaikan, atau merasa tidak ada tindak lanjut dari laporan yang pernah mereka buat.

Minimnya literasi masyarakat terkait mekanisme pelaporan pelanggaran HET menciptakan celah besar bagi oknum tertentu untuk melakukan praktik harga di luar ketentuan. Hal ini menyebabkan distribusi LPG menjadi tidak sehat dan rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika sistem pelaporan dan pengawasan lemah, transparansi harga sulit dicapai dan konsumen pun dirugikan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta bagaimana cara menyuarkan pelanggaran, menjadi langkah penting yang harus diambil.

Perlu adanya sistem pengaduan yang terintegrasi dengan teknologi, misalnya melalui aplikasi pengaduan resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, konsumen dapat melaporkan pelanggaran harga atau kelangkaan LPG secara langsung dan anonim, serta mendapatkan nomor pelacakan laporan mereka. Sistem ini juga dapat membantu pemerintah dalam memetakan titik-titik rawan pelanggaran dan memperbaiki distribusi secara lebih tepat sasaran. Namun, sistem pengaduan ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan tindak lanjut yang nyata dari pihak berwenang.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemilik pangkalan sering kali berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka ingin mengikuti kebijakan dan menjaga harga sesuai HET, tetapi di sisi lain tekanan dari distributor dan keterbatasan logistik membuat mereka harus mengambil langkah praktis agar usaha tetap berjalan. Beberapa bahkan merasa “terpaksa” menjual di atas HET untuk menutup biaya tambahan yang tidak bisa ditanggung dari margin harga resmi. Situasi seperti ini tidak semata-mata mencerminkan niat melanggar aturan, melainkan lebih pada bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang nyata di lapangan.

Persoalan lainnya adalah tidak semua pangkalan memiliki akses informasi atau relasi yang baik dengan distributor, yang sering kali lebih mengutamakan pangkalan dengan kapasitas besar atau lokasi strategis. Hal ini memperburuk ketimpangan distribusi, karena pangkalan kecil yang berada di daerah terpencil menjadi prioritas terakhir dalam

skema pengiriman. Akibatnya, kelangkaan LPG lebih sering terjadi di daerah-daerah seperti Sumbergede, dan konsumen setempat tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dari pengecer yang menjual dengan harga tinggi.

Pengawasan dari aparat atau dinas terkait juga belum berjalan secara maksimal. Kunjungan inspeksi ke pangkalan LPG sering hanya dilakukan saat ada pengaduan atau laporan dari masyarakat, sehingga pemantauan terhadap distribusi dan penerapan harga cenderung reaktif, bukan preventif. Hal ini menyulitkan proses pembenahan, karena berbagai penyimpangan tidak terdeteksi secara dini. Lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus, laporan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan sanksi atau tindakan tegas, yang membuat efek jera terhadap pelanggaran menjadi lemah.

Semua permasalahan yang terjadi di lapangan, dapat terlihat bahwa distribusi LPG dan penerapan kebijakan HET tidak hanya berkaitan dengan aspek harga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, logistik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Ketika salah satu elemen ini lemah, maka kebijakan yang bertujuan untuk melindungi konsumen justru bisa menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil di tingkat pangkalan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

Dampak ekonomi terhadap pemilik pangkalan setelah penerapan HET cukup terlihat. Beberapa pelaku usaha mencatatkan penurunan laba bersih hingga 30% per bulan dibandingkan sebelum kebijakan HET diberlakukan secara ketat. Meski volume penjualan meningkat karena harga lebih terjangkau, keuntungan per tabung sangat kecil, bahkan nyaris tidak menutupi biaya operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini, meskipun pro-rakyat, belum memperhitungkan secara utuh kondisi di tingkat pelaksana lapangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tunggal seperti HET perlu disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Tanpa pendekatan komprehensif, pelaku usaha di tingkat bawah akan mengalami kesulitan mempertahankan kelangsungan usaha. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi transportasi, bantuan operasional, atau insentif khusus bagi pangkalan di wilayah-wilayah terpencil yang terbukti menjalankan HET secara konsisten. Langkah ini dapat memperkuat posisi pangkalan sebagai mitra strategis dalam distribusi energi nasional.

Selain aspek ekonomi dan logistik, dimensi sosial dari kebijakan ini juga tidak dapat diabaikan. Pemilik pangkalan, sebagai bagian dari masyarakat lokal, memiliki kedekatan emosional dengan para pelanggannya. Mereka sering kali meminjamkan tabung secara sukarela kepada pelanggan yang belum mampu membayar, atau memberikan layanan ekstra seperti pengantaran gratis. Namun, tindakan-tindakan ini tentu memiliki batas jika tekanan ekonomi terus berlangsung. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengikis semangat pelayanan dan memperburuk iklim usaha di tingkat lokal.

Secara umum, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan HET membawa dampak yang kompleks dan multidimensi terhadap distribusi LPG di daerah. Kebijakan ini memang telah menciptakan stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan tekanan besar terhadap pelaku usaha pangkalan. Dengan memperhatikan semua aspek yang telah diuraikan, menjadi jelas bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh harga yang terjangkau, melainkan juga oleh keberlangsungan usaha di tingkat distribusi dan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan mempertimbangkan semua temuan ini, maka penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan HET, serta penerapan kebijakan penunjang lainnya seperti subsidi distribusi atau fleksibilitas harga berbasis wilayah. Tanpa adanya pendekatan yang menyeluruh, kebijakan yang bertujuan baik seperti HET bisa saja menciptakan ketidakseimbangan baru dalam distribusi energi nasional.

Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg di Pangkalan

Sumbergede, Sekampung, Lampung Timur memberikan manfaat signifikan bagi konsumen, terutama dalam menciptakan kepastian harga dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah ketidakpastian ekonomi, keberadaan HET menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat realitas berbeda yang dialami pemilik pangkalan. Mereka menanggung beban operasional tinggi, seperti biaya distribusi, perawatan kendaraan, dan gaji pegawai, yang tidak sebanding dengan margin keuntungan yang semakin menipis akibat harga jual yang dipatok. Dilema antara mematuhi kebijakan pemerintah dan menjaga keberlangsungan usaha menjadi tekanan yang semakin berat, apalagi dalam konteks geografis yang menantang seperti wilayah pedesaan.

Masalah distribusi LPG yang sering tersendat memperburuk kondisi pangkalan. Meski pelayanan lokal sudah maksimal, gangguan dari pihak agen akibat infrastruktur buruk, cuaca ekstrem, dan ketidakteraturan pengiriman menyebabkan kekosongan stok di tingkat pangkalan. Akibatnya, kepercayaan konsumen menurun dan loyalitas bergeser ke pengecer dengan harga lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, pemilik pangkalan menjadi sasaran keluhan masyarakat, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas alur distribusi. Hal ini menambah beban sosial dan psikologis bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan HET, melainkan juga perlu memperkuat dukungan sistemik, seperti subsidi logistik, pelibatan pangkalan dalam penyusunan kebijakan, dan reformasi sistem distribusi agar adil, efisien, dan berkelanjutan.

Selain beban biaya dan distribusi, permasalahan pengawasan dan literasi publik juga memperkeruh implementasi HET. Sistem pengawasan saat ini bersifat reaktif, hanya aktif saat ada laporan, tanpa mekanisme pengawasan rutin yang efektif. Hal ini memberi ruang bagi pengecer untuk melanggar aturan harga tanpa takut sanksi, sementara masyarakat sering kali tidak tahu bagaimana dan ke mana melapor. Lemahnya edukasi tentang hak konsumen dan mekanisme pengaduan menyebabkan pelanggaran terus berulang. Maka diperlukan inovasi sistem pengaduan berbasis teknologi, seperti aplikasi laporan daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan secara anonim dan dapat ditindaklanjuti secara real-time. Akan tetapi, teknologi ini hanya akan efektif jika diiringi komitmen penegakan hukum yang konsisten dan transparansi dalam setiap tahapnya.

Ketimpangan struktural semakin terlihat ketika distribusi LPG lebih berpihak kepada pangkalan besar di pusat kota, sementara pangkalan kecil di desa terpencil harus menghadapi biaya tambahan tanpa kompensasi. Praktik ini tidak hanya menurunkan daya saing pelaku usaha kecil, tetapi juga menghambat akses masyarakat desa terhadap energi bersubsidi. Realitas di lapangan menunjukkan penurunan laba bersih hingga 30% per bulan di beberapa pangkalan, meskipun terjadi peningkatan volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan HET belum memperhitungkan secara utuh kompleksitas geografis dan ekonomi dari setiap wilayah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan turunan seperti subsidi transportasi dan harga diferensial berbasis lokasi sebagai upaya korektif terhadap ketimpangan yang ada.

Usaha distribusi LPG tidak hanya berkaitan dengan ekonomi semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial. Pemilik pangkalan kerap menjadi bagian dari komunitas, bahkan memberikan bantuan sosial seperti meminjamkan tabung atau layanan antar gratis. Namun tekanan ekonomi yang terus berlangsung tanpa solusi konkret dapat mengikis semangat sosial ini dan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan HET mampu menciptakan perlindungan bagi konsumen, tanpa pendekatan adaptif dan partisipatif dari pemerintah, ia justru berisiko menciptakan ketimpangan baru. Untuk menciptakan keadilan distribusi energi yang berkelanjutan, pemerintah harus rutin mengevaluasi kebijakan HET dan memastikan

bahwa suara para pelaku distribusi di lapangan benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg merupakan instrumen regulasi yang bertujuan mengatur stabilitas distribusi dan harga komoditas strategis ini. Dari perspektif bisnis Islam, kebijakan ini dikaji melalui prinsip keadilan, larangan riba, dan konsep maslahat (kebaikan umum). Dilihat dari prinsip keadilan (*al-'Adl*), Pelanggaran HET melalui penjualan di atas harga patokan dianggap tidak adil karena merugikan konsumen dan menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan). Dilihat dari prinsip larangan riba, praktik margin berlebihan dalam distribusi dapat dikategorikan sebagai *riba al-fadl* (kelebihan tak wajar) jika tidak proporsional dengan biaya operasional. Dilihat dari prinsip *maslahat*, Kebijakan HET sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* jika mampu menjamin akses energi bagi masyarakat miskin.

Dari sisi keadilan, penetapan HET bertujuan melindungi konsumen dari praktik harga yang tidak wajar dan eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu dalam rantai distribusi. Penjualan LPG 3 kg di atas harga resmi dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena merugikan masyarakat kecil dan menciptakan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl*, yang menuntut perlakuan adil bagi semua pihak dalam muamalah. Dari sisi larangan riba, praktik pengambilan margin yang berlebihan tanpa justifikasi biaya operasional dapat dikategorikan sebagai *riba al-fadl*, yaitu kelebihan yang tidak sah dalam pertukaran barang sejenis. Dalam konteks ini, margin keuntungan dalam distribusi LPG haruslah proporsional dan transparan agar tidak merugikan konsumen serta tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Selanjutnya, ditinjau dari prinsip maslahat, kebijakan HET memiliki posisi penting dalam mendukung salah satu tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu menjaga kebutuhan dasar (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*). LPG 3 kg merupakan sumber energi utama bagi rumah tangga miskin. Jika distribusinya tidak dikendalikan, maka akan berdampak pada meningkatnya beban hidup masyarakat. Oleh karena itu, HET berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemerataan akses energi dan mencegah ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, kebijakan HET tidak hanya dapat dipertahankan, namun juga perlu diawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Pemerintah, distributor, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga etika dalam distribusi barang publik yang strategis.

PENUTUP

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan HET memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait bagi distributor LPG dan konsumen. Meskipun kebijakan ini memberikan stabilitas harga yang diinginkan oleh konsumen, tantangan yang dihadapi oleh pemilik pangkalan dalam hal keuntungan dan pasokan perlu diatasi. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan HET mempengaruhi ekosistem distribusi LPG dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, distributor, dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Berdasarkan bisnis Islam, kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET LPG 3 kg dapat dilihat dan dievaluasi menggunakan prinsip keadilan, larangan riba, dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nuraisah. "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'." *Mau'izhah* 9, no. 1 (2019): 167.
- Basri, Rusdaya. "Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 131.

- Dimas Setiawan. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Bintang Indonesia, 2000.
- F. Najooan, Staydi. “Analysis Strategi Pemasaran Pangkalan Gas LPG 3 KG Pertamina Vera Lumintang Di Desa Poopo Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal EMBA* 11, no. 4 (2023): 626–27.
- Faizal Idris, Reza. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 228.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Gunawan, Wawan. “Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong.” *JAPB* 3, no. 2 (2020): 709.
- Hajar. “Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan.” *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 291–93.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masyuri, dan Zainudin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Nasution, S. *Meyode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- P. Joko Subagiyo. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Puji Lestari, Vita. “Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram.” *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI* 1, no. 1 (2022): 3.
- Putri Prameswar, Pradima. “Efisiensi Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg Pada Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.” *IPDN Kemendagri* 2, no. 3 (2022): 3.
- Soumena, Yasin. “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah.” *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Surat Keputusan Gubernur Lampung. “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg,” September 30, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. {PT} Rajagrafindo Persada, n.d.
- Suryani, Fitri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)* 6, no. 2 (2023): 15–17.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Wahid, Nazaruddin A. *Paradigma Ekonomi Islam*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2013.
- Willya, Evra. “Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta’sir Al-Jabari.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 11, no. 2 (2013).